

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**MEKANISME TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA
SAWIT MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM**

(Studi Kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama
Islam Universitas Islam Riau*



OLEH :

ANGGI SADEWO
NPM : 142310147

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi Sadewo

Judul Skripsi : Mekanisme Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika
Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar kiri
tengah Kabupaten Kampar)

NPM : 142310147

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah
benar hasil karya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan. Bila dikemudian hari
ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah
dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 21 Januari 2019

Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Mekanisme Timbangan Dalam Jual beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)

ANGGI SADEWO
NPM : 142310147

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya berbagai macam fenomena perilaku kecurangan dalam timbangan. Kecurangan tersebut, dalam menimbang kerap terburu-buru dan tidak pernah pas, atau tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Sehingga petani merasa dirugikan dalam proses penimbangan yang diterapkan di Desa Karya Bakti. Dalam jual beli penjual haruslah mengedapankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran, keadilan dan kepercayaan. Selain itu dalam jual beli para pelaku dilarang berbuat curang, seperti halnya mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan merupakan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengurangi timbangan termasuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit yang diterapkan pihak pembeli (toke) kepada petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau menurut etika bisnis Islam. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah adalah adanya pemotongan/ pengurangan berat timbangan yang dilakukan pembeli (toke) kepada petani dan pihak pembeli sering menakar berdasarkan asumsi sehingga petani merasa dirugikan terhadap penimbangan yang diterapkan oleh pembeli (toke). Secara etika bisnis Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran, keadilan dan kepercayaan.

Kata kunci: Jual Beli, Timbangan, Etika Bisnis Islam

Abstract

Scales Mechanism in Palm Trading According to Islamic Business Ethics (Case Study at Karya Bakti Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency)

ANGGI SADEWO
NPM : 142310147

This research was motivated by the existence of various kinds of phenomena of deception in the scales. That deception in weighing the palm was often in a hurry and never fits or it was not appropriate with Islamic business ethics. So, the farmers will be aggrieved in the weighing process that applied in Karya Bakti village. In trading process, it has to implement the Islamic principles, such as honesty, fairness and trust. Furthermore, both seller and buyer are prohibited of doing the cheating such as reducing the scales. Reducing the scales is one of the prohibited trading action in Islam because it takes someone right in vanity ways. The formulation of the problem in this research: how was the scales mechanism in palm trading that applied by buyer (toke) to the farmers. The purpose of this research was to find out how was the scale of mechanism in palm trading at Karya Bakti Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency, Riau Province according to Islamic business ethics. The theoretical framework that used in this research was scale mechanism in palm trading. This was descriptive research which was used questionnaire and documentation in collecting the data. After collecting data, it was analyzed by using qualitative method. The result of this research shown there was a cutting or reducing weigh of scales done by buyer(toke) to farmers and the buyer (toke) often measured based on assumption, so the farmers felt aggrieved toward the scales mechanism that applied by buyer (toke). According to Islamic business ethics, this action is contradicting to islamic principles namely honesty, fairness and trust.

Key words: Trading, Scales, Islamic Business Ethics.

ملخص

آلية الموازين في بيع وشراء زيت النخيل وفقاً لأخلاقيات العمل الإسلامي (دراسة حالة لقرية كاريا باكتي، مقاطعة كمبار كبير، ترقاه، منطقة كمبار)

أنجي ساديو

رقم القيد: 142310147

كانت الخلفية في هذا البحث هو وجود أنواع مختلفة من ظواهر السلوك الاحتياالي في الموازين. غالباً ما يكون هذا الاحتياال في عجلة من أمره ولا يناسبه أبداً، أو لا يتوافق مع أخلاقيات العمل الإسلامي. بحيث يشعر المزارعون بأنهم محرومون من عملية الميزان المطبقة في قرية كاريا باكتي. عند البيع والشراء، يجب أن يحدد البائعون مبادئ أخلاقيات العمل الإسلامي، وهي مبدأ الصدق والعدالة والثقة. بالإضافة إلى ذلك، في بيع وشراء الجناة ممنوع من الغش، مثل الحد من الموازين تخفيض الموازين هو شكل من أشكال البيع والشراء المحظور في الإسلام لأن الحد من الموازين يشمل أخذ حقوق الآخرين بطريقة زائفة. صياغة المشكلة من هذا البحث هو كيف يتم تطبيق آلية الموازين في بيع وشراء زيت النخيل من المشتري (توكي) على المزارعين. كان الغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية آلية الموازين في شراء وبيع زيت النخيل في قرية كاريا باكتي، مقاطعة كمبار كبير، ترقاه، منطقة كمبار، محافظة رياو، وفقاً لأخلاقيات العمل الإسلامي. الإطار النظري المستخدم في هذا البحث هو آلية الموازين في شراء وبيع زيت النخيل. يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث الوصفي مع تقنيات جمع البيانات من خلال الوثائق والمقابلات بعد تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام الأساليب النوعية. كانت نتائج البحث الذي أجري في قرية كاريا باكتي، مقاطعة كمبار كبير، ترقاه، منطقة كمبار، هي تقطيع/ تثقيب وزن الموازين التي قام بها المشتري (توكي) للمزارعين والمشتريين الذين يقاسونهم في كثير من الأحيان بناءً على الافتراضات بحيث يشعر المزارعون أنهم محرومون من الوزن المطبق من قبل المشتري (توكي). تتعارض أخلاقيات العمل الإسلامي مع مبادئ أخلاقيات الأعمال الإسلامية، وهي مبادئ الصدق والعدالة والثقة.

الكلمات الرئيسية: البيع والشراء، الموازين، أخلاقيات العمل الإسلامي

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Selanjutnya shalawat dan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan nilai tauhid dan jalan kebenaran kepada umatnya.

Alasan penulis mengajukan topik ini adalah karena penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam bagaimana mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit yang diterapkan di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, yang mana menurut pandangan fiqh muamalah syarat objek yang diperjualbelikan harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya. Karena dalam proses penimbangan pembeli (*toke*) sering mempermainkan ukuran atau takaran kelapa sawit.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan analisa berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul : **“Mekanisme Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)”**.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli Rusby, MM., ME. Sy.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak.
4. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M. Ag dan Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat diberipahala oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, Januari 2019

Penulis

Anggi Sadewo
NPM: 142310147

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
ملخص	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Dasar Hukum Jual Beli	10
3. Rukun Jual Beli.....	12
4. Syarat Jual Beli	13

5. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam.....	14
6. Khiyar Dalam Jual Beli.....	18
7. Manfaat Jual Beli	18
8. Hikmah Jual Beli.....	19
9. Fatwa DSN Jual Beli.....	20
B. Timbangan	20
1. Pengertian Timbangan	20
2. Dasar Hukum Timbangan	20
C. Etika Bisnis Islam	24
1. Prinsip-Prinsip Bisnis Rasulullah Saw	25
2. Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam.....	28
D. Penelitian Relevan	30
E. Definisi Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Sumber Data dan Tehnik Pengambilan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Sejarah Singkat Desa Karya Bakti.....	39

2. Visi Misi Desa Karya Bakti	40
3. Keadaan Geografis Desa Karya Bakti	40
4. Jumlah Penduduk Desa Karya Bakti	41
5. Struktur pemerintahan Desa Karya Bakti	44
B. Deskripsi Data	45
C. Mekanisme Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Karya Bakti	47
D. Analisa Hasil Wawancara	50
E. Pembahasan Hasil Penelitian	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Waktu Penelitian.....	34
Tabel 2	Luas wilayah Desa karya Bakti menurut penggunaannya	41
Tabel 3	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	41
Tabel 4	Jumlah penduduk berdasarkan agama	42
Tabel 5	Jumlah penduduk berdasarkan umur	42
Tabel 6	Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	43
Tabel 7	Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan	44
Tabel 8	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 9	Umur Responden Petani Desa Karya Bakti	46
Tabel 10	Pendidikan Responden Petani Desa Karya Bakti	46
Tabel 11	Jangka Waktu Selama Menjadi Petani Sawit.....	47
Tabel 12	Luas Lahan Petani.....	48
Tabel 13	Kesimpulan Hasil Wawancara	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Pemerintahan Desa karya Bakti	45
Gambar 2	: Skema Jual Beli Kelapa Sawit Desa Karya Bakti	53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Pra Riset
- Lampiran 3 : Surat Riset
- Lampiran 4 : Surat Balasan dari Tempat Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 6 : Fatwa tentang jual beli dijelaskan pada fatwa nomor: 110/DSN MUI/IV/2017 tentang akad jual beli.
- Lampiran 7 : Wawancara
- Lampiran 8 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk yang bergelut di bidang ekonomi, baik secara personal maupun kolektif, dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada satu sisi tidak terbatas dan pada sisi lain dihadapkan pada sumber-sumber terbatas. Sebagai bagian integral aktivitas manusia, kegiatan ekonomi tak dapat dielakkan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan dalam rangka menjalankan tanggung jawab manusia sebagai pihak yang berpartisipasi aktif dalam peningkatan taraf hidup manusia baik secara individu, kolektif, maupun universal.

Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku saling menguntungkan, realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia (Idri, 2008: 01).

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini berarti bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara yang halal melalui gerakan amal sholeh. Perbuatan amal sholeh adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala bagi yang melakukan dan mendatangkan faedah bagi orang lain, yang dapat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori ibadah maupun *muamalah*.

Menurut Syarifuddin (2010: 191) jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas

dalam Islam. Berkenaan dengan hukum *taklifi*, menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya; “Allah telah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba” (Departemen Agama RI, 2011: 85).

Islam memiliki aturan syariah pada semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia,

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya, sejak mulai bangun tidur sampai tidur lagi tak terlepas dari cakupan bisnis

Dalam dunia perdagangan (bisnis), Islam sebagai salah satu aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan rinci tentang hukum dan etika, serta telah disesuaikan dengan ajaran ajaran Islam. Etika merupakan cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikiran.

Etika bisnis bertujuan sebagai pengatur terhadap seluruh aktivitas ekonomi, karena secara pengertiannya etika bisnis merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, maka dari itu prinsip-prinsip etika bisnis wajib diterapkan bagi pelaku-pelaku yang melakukan aktivitas ekonomi, karena etika bisnis merupakan pilar utama dalam menentukan keberhasilan usaha.(Aziz, 2013: 35).

Etika memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan usaha. Kurangnya pemahaman dari warga masyarakat terhadap etika bisnis menurut kaidah dan tata cara Islam baik itu dalam tatanan skala usaha besar, skala menengah maupun dalam skala usaha kecil adalah suatu hal yang tidak dapat ditutupi. Hal ini jelas terlihat dari sedikitnya bahkan tidak terlihatnya penerapan etika bisnis dalam menjalankan usahanya. Bentuk konkritnya dapat dilihat dari ulah pengusaha itu sendiri dalam kesehariannya dalam berusaha untuk mendapatkan maksud dan tujuannya menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam aturan Islam mengenai kaidah, berusaha menghalalkan segala cara, padahal dalam ajaran Islam ada iman dan moral yang harus dipedomani (Mardatillah, 2012, Vol.6, No.1, hal.90).

Karena itu, etika bisnis menurut Suarniy Amran, harus berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan, Kejujuran merupakan sikap utama dan kunci dalam pergaulan, semua orang mendambakan adanya sikap jujur. Kata jujur adalah sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar dan menjadi pembicaraan. Akan tetapi bisa jadi pembicaraan tersebut hanya mencangkup sisi luarnya saja dan belum menyentuh pembahasan inti dari makna jujur itu sendiri. Kejujuran merupakan hal yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak ataupun *muamalah*, di mana yang terakhir ini memiliki banyak cabang seperti masalah jual beli dan sebagainya.

Perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, maka usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur di mana mengandung unsur penipuan, maka akan ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain yang sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam (Nizar, 2018, Vol.6, No.1, hal.94).

Selain hal itu, bisnis Islam harus mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antar sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, sebagaimana dijelaskan dalam firman dalam Q.S Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا^ط
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



Artinya :*“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”* (Departemen Agama RI, 2011: 286).

Jadi etika bisnis Islam adalah kegiatan ekonomi atau bisnis yang mengatur tentang pelaku-pelaku bisnis yang tidak bertentangan dengan Islam,, dimana dalam perdagangan pihak penjual maupun pembeli harus saling menguntungkan dan bermanfaat satu dengan yang lain sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang selalu mengedepankan prinsip etika, karena penerapan etika dalam berbisnis

memberikan hal yang positif bagi kemajuan usaha. Penerapan etika dalam bisnis kurang mendapat perhatian, khususnya masyarakat di Desa Karya Bhakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Di Desa Karya Bakti, sebagian besar pekerjaan penduduknya sebagai petani, khususnya petani kelapa sawit. Dalam pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Desa Karya bakti, pedagang (*toke*) dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan. Berdasarkan hasil pengamatan awal, penulis menemukan fenomena terhadap pelaku-pelaku yang mengabaikan etika dalam menakar atau menimbang hasil sawit milik petani, sehingga merugikan petani dalam proses jual beli kelapa sawit. Beberapa fenomena timbangan kelapa sawit yang terjadi di Desa Karya Bakti yaitu:

1. Pembeli (*toke*) terkesan terburu-buru dalam menimbang kelapa sawit.
2. Para pembeli (*toke*) kelapa sawit sudah menyediakan timbangan seberat 110 dan 115 kg dan dengan sebuah keranjang besi, mereka memasukkan kelapa sawit ke dalam keranjang besi untuk ditimbang dan pedagang memotong 10-15 kg setiap kali menimbang, dengan asumsi dipotong untuk berat keranjang.
3. Dalam keadaan timbangan masih goyang pembeli (*toke*) menambah 1 buah sawit kira kira 10-15 kilo tanpa ditimbang terlebih dahulu/menakar berdasarkan asumsi.
4. Dalam menimbang kelapa sawit jumlah penimbang berkisar 7-10 Orang pada satu tempat sehingga proses timbangan tidak teliti.
5. Petani merasa dirugikan dengan mekanisme timbangan kelapa sawit yang diterapkan oleh si pembeli (*toke*).

Dari uraian tersebut di atas , maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“Mekanisme Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka ditemukan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti?
2. Apakah Mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti sudah sesuai menurut etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti.
2. Mengetahui bagaimana mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit menurut etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu penjelasan informasi kepada pembeli (*toke*) dalam mekanisme jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti.
2. Sebagai bahan referensi penulis selanjutnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
3. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Batasan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang berbagai teori tentang yang terkait dengan fokus penelitian yaitu: Jual Beli; Pengertian Jual Beli; Dasar Hukum Jual Beli; Rukun dan Syarat Jual Beli; Macam-Macam Jual Beli; Manfaat dan Hikmah Jual beli; Prinsip Jual Beli Islam; Timbangan; Dasar Hukum Timbangan; Penelitian Relevan; Definisi Operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan sampel; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Deskripsi Data; Mekanisme Timbangan Kelapa Sawit di Desa Karya Bakti; Pembahasan Hasil Penelitian Timbangan Kelapa Sawit di Desa Karya Bakti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Fiqih muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Salah satu kegiatan Muamalah adalah jual beli.

Secara terminologi jual beli disebut dengan (*al-ba'i*) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz (*al-ba'i*) dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafaz (*asy-syira'*) yang berarti membeli. Dengan demikian, (*al-ba'i*) mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definisi yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Mardani, 2012: 101).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 589).

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut definisi yang lain jual beli (الْبَيْعُ) adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan (Suhendi, 2010: 67-68).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara' (Muslich, 2010: 177). Adapun dasar hukum dari Al-Quran antara lain:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran yang berbicara tentang jual beli adalah sebagai berikut :

1) Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(Departemen Agama RI, 2011: 85).

2) Surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ:

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu)" (Departemen Agama RI, 2011: 57).

3) Surat An-Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Departemen Agama RI, 2011: 157).

b. Hadist

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam Hadist Abu Said:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ الْأَبِيْنِ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: *Dari Abū Sa’īd al-Khudzī r.a. katanya, Rasulullah SAW bersabda “ Pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para Nabi, para shiddiqin dan syuhada ” (HR. al-Tirmidzi).*

Para ulama juga sepakat (*ijma’*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma’* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya

kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktek/akad jual beli mendapat pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia (Siswadi, 2013, Vol.3, No.2, hal.62).

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (Ghazali, et, al, 2012: 71).

4. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli yaitu:

- a. *Mumayyiz*, *baliqh* atau berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin

dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan *baliqh*.

- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya (Hidayat,2015:18).

Adapun syarat-syarat objek yang diperjual-belikan (*ma'qud alaih*) adalah sebagai berikut:

- a. Suci, tidak boleh menjual-belikan barang najis.
- b. Harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya.
- c. Keadaan barang harus bisa diserahkan-terimakan.
- d. Harus milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapatkan izin dari pemiliknya.
- e. Harus jelas bentuk zat dan kadar ukurannya (Alfaifi, 2010: 261).

5. Macam macam jual beli dalam Islam

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu pada kacamata hukum Islam dan dari kacamata barang yang diperjual-belikan. Jual beli (bisnis) dilihat dari kacamata hukum Islam dibagi menjadi dua macam: *pertama*, jual beli yang batal menurut hukum Islam yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang sah tetapi dilarang. Jual beli yang batal menurut hukum Islam, yaitu:

- a. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, misalnya menjual mangga yang masih dipohon dan di petik bila masak nanti.
- b. Jual beli yang belum kelihatan, misalnya menjual anak kambing yang masih dalam kandungan.
- c. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan menimbulkan kemusyrikan seperti jual beli patung dan buku-buku porno.
- d. Jual beli karena dianiaya yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, misalnya menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- e. Jual beli *muhaqallah/baqalah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya. Hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrealaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*.
- f. Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membelinya.
- h. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- i. Jual beli *muzaabanah* yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual-belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan (Astuti, 2018, Vol. 1 No.1, hal.19-20).

Sedangkan Jual beli ditinjau dari segi benda (objek) dan dari segi pelaku (subjek). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli ada 3 macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji ialah jual beli *salam* (pesanan).
- c. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut dari curian.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan bahasa isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.
- b. Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan misalnya via pos dan giro.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul* (Suhendi, 2010: 75-78).

Menurut Rasjid (2010: 284) ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadist diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa keluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai ke pasar.
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- f. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dalam pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya : *“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102).*

6. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Khiyar artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya. *Khiyar* terbagi menjadi beberapa macam yakni:

- a. *Khiyar Majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih berada dalam satu tempat (majelis), *khiyar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
- b. *Khiyar Syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli.
- c. *Khiyar Aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli (Suhendi, 2010: 83-84).

7. Manfaat Jual Beli

Menurut Ghazali, et.al. (2010: 87-88) manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- a. Jual beli dapat membantu ekonomi umat dan menghargai hak-hak orang lain.
- b. Dapat memenuhi kebutuhan antara konsumen dan produsen atas dasar *taradhi* atau kerelaan.
- c. Kedua belah pihak merasa puas dalam jual beli. Penjual memberikan barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas. Dengan demikian, mampu mendorong ekonomi umat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
- d. Terhindar dari makanan atau barang yang diharamkan oleh Islam.
- e. Antara penjual dan pembeli mendapatkan berkah dari Allah Swt. Dari Jabir bin Abdillah ra Rasulullah Saw bersabda bahwasanya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَجِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ،
سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى. البخاري وابن ماجه

Artinya: “Dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli dan bila ia menagih hutang” (HR. Bukhari dan Tarmizi).

- f. Terwujudnya kebahagiaan dan ketentraman bagi pelaku bisnis, profit dalam jual beli bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan mampu menumbuhkan ketenangan dan ketentraman

8. Hikmah Jual beli

Hikmah jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya, dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginya itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukan itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa Arab disebut jual beli (Astuti, 2018, Vol. 1 No.1, hal.17).

9. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli

Fatwa tentang jual beli dijelaskan pada fatwa nomor: 110/DSN MUI/IV/2017 tentang akad jual beli.

B. Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (*wazani sayyia*) tidak berat sebelah, sama berat. Secara etimologi timbangan disebut dengan *mizan* artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

2. Dasar Hukum Timbangan

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur dalam kegiatan tersebut.

a. Al-Qur'an

Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau kedua-keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang takaran atau timbangan, dijelaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

1) Q.S Ar-Rahman ayat 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya : *“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”* (Departemen Agama RI, 2011: 1059).

2) Q.S Al-Isra' ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَّأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* (Departemen Agama RI, 2011: 551).

3) Q.S Asy- Syu'ara ayat 181-183 :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Departemen Agama RI, 2011: 734).

Lebih jauh, Al-qur'an mengisahkan tentang suatu kaum yang berbuat curang dalam transaksi bisnis sekaligus menyimpang dari nilai keadilan dalam hal takaran dan timbangan. Mereka mengurangi suatu yang menjadi hak konsumen. Lalu Allah mengirimkan seorang rasul untuk mengembalikan mereka kejalan keadilan dan memperbaikinya. Mereka adalah penduduk Aikah (Madyan) kaum nabi Syu'aib yang telah diperingatkan oleh Allah melalui firman-Nya Q.S Al-A'raf ayat 85:

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَنْفَوْرِمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ ۖ

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا ۖ

النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan kepada penduduk Madyan, kami (utus) Syu'aib saudara mereka sendiri. Dia berkata, "wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu merugikan orang sedikitpun, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu beriman (Departemen Agama RI, 2011: 309).

Pada setiap hal keadilan memang harus ditegakkan, termasuk dalam transaksi bisnis sehingga tidak merugikan pihak lain. Seorang pembisnis wajib untuk tidak menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua takaran. Karena mengurangi timbangan dan takaran merupakan tindakan yang pernah dilakukan oleh kaum nabi Syu'aib dan akhirnya Allah memusnahkan mereka (Kadir, 2010: 81-82).

Di samping itu Allah Swt mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Muthafifin ayat 1-6 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٠٦﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٠٧﴾ وَإِذَا

كَالَوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١٠٨﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿١٠٩﴾

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١١﴾

Artinya :*Celakalah, bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang); (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi; dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi; Tidakkah orang-orang itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan; pada suatu hari yang besar; (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam” (Departemen Agama RI, 2011: 1196).*

b. Hadist

Dalam perilaku jual beli Islam mengatur timbangan dan takaran, ini dijelaskan dalam hadist sebagai berikut :

- 1) Dari Rifa'ah bin Rafi' ra dikemukakan dalam sabda Rasulullah Saw :
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور { رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya :*Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah).*

2) Dan dari Ibnu Umar ra dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي
الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Artinya: *Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dia berkata,"Ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalam jual beli, Rasulullah SAW bersabda, "barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan" (HR Bukhori dan Muslim).*

C. Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan" secara etimologi etika identik dengan moral karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bentuk bahasa latin yang artinya kebiasaan (Badroen, 2007:5).

Pengertian secara umum etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagaimana manusia yang telah diinstitutionalisasi dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan (Arijanto, 2011: 5).

Makna "etika" dalam perspektif Islam merupakan penyandaran seluruh aktivitas atau perbuatan kepada aturan Islam (Hukum Syara). Implikasinya standar yang harus dipakai dalam berperilaku termasuk perilaku bisnis menurut Islam adalah standar halal-haram. Cara yang halal harus dipilih, carayang haram harus ditinggalkan. Ini bukan berarti bisnis tidak boleh menghasilkan lab, akan tetapi dibatasi pada laba yang halal saja (Kusumawaty, 2118, Vol.13, No.1, Hal 84).

Bisnis menurut Alma (2010: 20) adalah ditujukan pada sebuah kegiatan yang berorientasi profit dengan cara memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat. Bisnis

juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram, jadi perilaku yang etis itu adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya, kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari.

1. Prinsip-prinsip bisnis Rasulullah Saw

Etika dalam bisnis yang sering dianalogikan sebagai moral dalam bisnis adalah hal yang paling utama untuk seorang Muhammad Saw . Nabi Muhammad Saw tidak sekedar menjual produk demi meraup keuntungan secara financial (Syahdanur, 2015, Vol.25, No.2, Hal.92). Prinsip-prinsip dasar yang diletakkan Nabi Muhammad saw yaitu:

a) Kejujuran (*Shidiq*)

Jujur merupakan modal yang paling berharga dalam semua aspek kegiatan manusia. Dengan bermodal kejujuran manusia bisa hidup tenang senang dan damai. Karena itu semua manusia pada prinsipnya mencintai kejujuran. Kejujuranlah yang dapat membawa manusia kepada kebaikan yang lain, sehingga kebaikan-kebaikan itu merupakan mata rantai yang lain dari sebuah kejujuran. Dalam dunia bisnis, salah satu variabel yang menentukan keberhasilan adalah kejujuran. Sehubungan dengan itu semua, maka manusia patut kiranya kalau mempertahankan nilai-nilai kejujuran dalam berbagai transaksi ekonomi yang dicapai. Kalau ada kontrak kerjasama, hanya dengan mempertahankan kejujuran akan berlanjut. Demikian pula kalau ada barang yang diperjual belikan kejujuran harus selalu dikedepankan. Kalau ada yang sukses dengan kebohongan, maka kesuksesan itu hanya bersifat sementara, karena akan sangat rapuh kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Dengan kata lain, waktulah yang akan membuktikan kapan bangkrutnya sebuah bisnis

yang dibangun atas kebohongan (Rusby,2014: 20-21). Dalam beberapa ayat, Allah Swt telah memerintahkan untuk berlaku jujur, dijelaskan pada firman Allah Swt dalam Q.S An-Nahl ayat 105:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْكَاذِبُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, dan mereka itulah pembohong*” (Departemen Agama RI, 2011: 539).

b) Keseimbangan (Keadilan)

Keadilan merupakan prinsip agar semua orang dalam melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah agar tidak ada pihak yang dirugikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar perilaku bisnis tidak memihak pada siapapun.

Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai (Aziz, 2013: 46).

Nabi Muhammad Saw dalam ajarannya meletakkan keadilan sebagai prinsip dalam perdagangan (bisnis). Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang “*tidak menzalimi dan tidak dizalimi*”. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw telah dilakukan pula jumlah standardisasi pada timbangan dan takaran serta

melarang dipergunakannya standar timbangan dan takaran yang tidak dapat dijadikan patokan (Fordebi dan Adesy, 2016: 135). Dijelaskan pada firman Allah Swt Q.S Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۗ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” (Departemen Agama RI, 2011: 286).

Nabi Muhammad Saw sangat menghargai hak-hak individu dalam berdagang. Dari pihak pedagang ataupun pembeli. Dalam prinsip perdagangan yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw, tidak ada satu pihak yang mempunyai keistimewaan yang lebih dari pihak yang lain (Syahdanur, 2015, Vol.25, No.2, Hal.93).

2. Prinsip etika bisnis dalam Islam

Untuk mendapatkan keberkahan atas nilai seseorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam, antara lain:

a) prinsip keadilan

Kata adil dalam Alquran mempunyai arti yang berbeda-beda, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Alquran, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, seimbang, perhatian kepada hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Namun adil dalam jual beli adalah keadilan yang diperoleh oleh pembeli atas penjual dan penjual atas pembeli. Sehingga prinsip keadilan selalu diterapkan baik keadilan dalam harga maupun timbangan.

Prinsip keadilan dalam berbisnis mencakup pada tanggung jawab dan keseimbangan, yaitu keseimbangan dalam menakar atau menimbang. Prinsip keadilan dalam berbisnis harus sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan baik penjual maupun pembeli, sebab usaha yang tidak adil dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran.

b) Prinsip kejujuran

Prinsip kejujuran merupakan kunci keberhasilan dalam melakukan bisnis atau jual beli. Pada saat Rasulullah Saw pernah dimintai nasehat oleh sahabat mengenai apa yang terbaik yang mesti dilakukan dalam hidup, namun dengan singkat Rasulullah menjawab: "Jangan berdusta" jawaban sesingkat itu sangat sangat terkesan di hati sahabat bahwa Islam itu begitu mudah ditegakkan. Namun ketika berhadapan dengan sesuatu yang ingin ditutup-tutupi, barulah tau bahwa jujur itu tidak mudah di aplikasikan. Memulai usaha apapun kelanjutannya hanya dapat terjamin jika ada kejujuran para pelakunya. Maka dalam ekonomi Islam berdagang dengan jujur menjadi persyaratan pertama dan utama

karena jujur itu sendiri adalah bagian utama dari keindahan hidup (Rusby, 2014: 21).

c) Prinsip kepercayaan (amanah)

Kepercayaan (amanah) merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh pelaku-pelaku bisnis. Kepercayaan dalam artian tidak mengambil hak yang bukan miliknya. Amanah bertambah penting pada saat seseorang membentuk serikat dagang, melakukan bagi hasil (*mudharabah*), atau menitipkan barang untuk menjalankan proyek yang telah disepakati bersama (*wakalah*). Dalam hal ini, pihak yang lain percaya dan memegang janji demi kemaslahatan bersama. Jika salah satu pihak menjalankan hanya demi kemaslahatan pihaknya, maka dia telah berkhianat (fauzan dan Ida, 2014, Vol. 10, No.1, Hal 44-45).

D. Penelitian Relevan

Sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyusun proposal ini, maka penulis menyampaikan beberapa penelitian yang relevan, antara lain:

Ahmad Supendi (2011) "*Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual beli Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*". Berdasarkan hasil penelitian bahwa masih terdapat kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaannya baik harga ataupun timbangan, kebanyakan petani kelapa sawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara pembeli (*toke*) menimbang hasil panennya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti mengambil subjek dan objek yang sama, dan penelitian ini dengan penelitian terdahulu fokus pada mekanisme timbangan dalam jual beli.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan populasi berbeda dan dari segi kajian penulis mengambil judul mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit menurut Etika Bisnis Islam,

sedangkan penelitian terdahulu mengambil judul pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kelapa sawit ditinjau menurut ekonomi Islam.

Cahya Arynagara (2018) "*Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar*". Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan sistem timbangan dalam jual beli sembako di pasar Tamanaung Pettarani masih buruk, tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan, menjual barang dengan kualitas buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya. Oleh karena itu, dalam melakukan perdagangan sebaiknya berpedoman dengan etika perdagangan Islam yang dikuatkan dengan dalil-dalil dan hadist yang ada sebagai dasar hukum pelaksanaan perdagangan Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti mengambil subjek dan objek yang sama, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada konsumen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi lokasi, Cahya Arynagara mengambil sampel di pasar Pettarani Makassar sedangkan penulis mengambil sampel petani kelapa sawit. Dari segi kajian penulis mengambil judul mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit sedangkan penelitian terdahulu analisis tingkat kecurangan dalam timbangan bagi pedagang sembako.

M. Mujiburohman (2015) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan Desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung*". Berdasarkan penelitian proses pengurangan timbangan jual beli tembakau tidak melalui kesepakatan bersama. Menurut hukum Islam pengurangan timbangan sangatlah dilarang karena hal itu merupakan tindakan yang haram yaitu mengurangi hak orang lain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti mengambil subjek dan objek yang sama, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung kepada petani.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian, populasi dan sampel. Dari segi kajian penulis mengambil judul mekanisme timbangan kelapa sawit sedangkan penelitian terdahulu adalah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tembakau.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan lebih mempermudah dalam proses pengukuran terhadap variabel penelitian maka dalam penelitian ini disusunlah konsep operasional dengan indikator sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah cara kerja dalam melaksanakan penimbangan dalam proses jual beli kelapa sawit yang diterapkan di Desa Karya Bakti.
2. Jual beli merupakan suatu usaha yang penting dilakukan oleh manusia setiap harinya, dikarenakan tidak mungkin manusia itu tidak membutuhkan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, kendati pun demikian jual beli yang baik dalam Islam adalah jual beli yang sah yaitu tentunya harus sempurna rukun dan syarat jual beli tersebut serta harus menerapkan prinsip-prinsip dasar jual beli yaitu kejujuran dan keadilan.
3. Timbangan/takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan jual beli. Namun dalam kenyataannya tidak semua pedagang berlaku jujur dan adil dalam menimbang, menakar atau mengukur.
4. Etika bisnis Islam merupakan suatu kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah bagi pelaku-pelaku bisnis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Sanusi, 2016: 13).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018 sampai bulan November 2018, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 2: Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa Persiapan	■	■	■	■												
2	Pengumpulan Data					■	■	■	■								
3	Analisis Data									■	■	■	■				
4	Penulisan Laporan															■	■

Sumber: *Data Olahan 2018*

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah ketua koperasi desa, ketua kelompok tani dan petani yang ada di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Sementara Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Mekanisme Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 61). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel harus betul-betul representatif.

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada objek/subjek yang dipelajari tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek. Menurut Notoatmodjo populasi menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian secara keseluruhan yang dimiliki karakteristik tertentu. Berbagai keterangan tentang pengertian populasi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan individu yang berada dalam objek penelitian. Dalam hal ini jika dihubungkan dengan judul proposal yang penulis bahas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah ketua koperasi desa, ketua kelompok tani dan petani Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Untuk pengambilan sampel, teknik yang dilakukan adalah metode *purposive sampling*, yaitu penelitian menggunakan pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan atau unit sampel yang sesuai dengan ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Data Primer

Data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang kita sebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari ketua koperasi desa, kelompok tani dan petani kelapa sawit Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tabel, catatan, foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

Untuk melengkapi data yang digunakan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan, seperti laporan keuangan struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi dan sebagainya.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon (Sanusi, 2016: 105). Penulis mewawancarai kepada subjek penelitian tentang mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
3. Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian, yaitu Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup tiga kegiatan sebagai berikut:

1. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek masih berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif valid. Meliputi: teks naratif, matriks, grafik, jaringan atau bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang valid. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis menurut saran yang dijelaskan sebelumnya.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, di mana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran, kekokohan dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin dan dapat dipertanggung jawabkan (Baswori, 2008; 209).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Karya bakti

Desa Karya Bakti adalah merupakan daerah Transmigrasi UPT 1 Sei Pagar yang dihuni oleh 138 kepala keluarga yang berasal dari daerah Jawa, di antaranya Sragen, Banyuwangi, Cilacap, Banjarnegara, DKI dan daerah lainnya termasuk di dalamnya trans lokal. Setelah adanya penyerahan pembinaan dari Dinas Transmigrasi ke pemerintah Kabupaten Kampar tahun 1998 maka semenjak tahun itu berubah nama dari Trans UPT 1 Sei Pagar menjadi Desa Karya Bakti.

Dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2005 Desa karya Bakti berada di wilayah administrasi Kecamatan Kampar Kiri, dan setelah dilakukan pemekaran kecamatan maka Desa Karya Bakti sekarang berada di wilayah administrasi Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, yang mengepalai 11 desa di antaranya 9 desa eks transmigrasi dan 2 desa tempatan. Kecamatan Kampar Kiri Tengah merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan induknya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Pemerintahan pertama Desa Kaya Bakti dipimpin oleh pejabat kepala desa yang saat itu berdasarkan hasil pemilihan masyarakat Desa Karya Bakti yaitu Bapak Hadi Suwarno, yang saat itu menjabat selama 15 tahun atau 3 periode berdasarkan peraturan pemerintah setelah habis masa jabatan, dilanjutkan oleh Bapak E.R Saputra sebagai pejabat Kepala Desa Karya Bakti kurang lebih selama 2 tahun, pada tahun 1999 berjalan proses pemilihan kepala desa definitif, berdasarkan hasil pemilihan kepala desa maka terpilihlah Bapak Musyarokan sebagai kepala desa definitif, masa jabatan hanya berjalan 2 tahun, beliau mengundurkan diri. Pada tahun 2008 diadakan pemilihan kepala desa kembali secara definitif kemudian terpilihlah Bapak Toha hingga sekarang.

2. Visi dan Misi Desa Karya Bakti

Adapun visi dan misi Desa Karya Bakti adalah:

Visi : “Bersama membangun demi Desa Karya Bakti untuk lebih maju dan Sejahtera”

Misi :

- Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada.
- Bersama masyarakat dan menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Karya Bakti aman, tentram dan damai.
- Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Keadaan Geografis Desa Karya Bakti

Desa Karya Bakti memiliki luas wilayah sebesar 11.352.500 m² atau 11.35 km² dan berbatasan langsung dengan:

- Utara : PTP Nusantara V (Afdeling III) Kec. Perhentian Raja
- Selatan : Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah
- Timur : Desa Mekar jaya Kec. Kampar Kiri Tengah
- Barat : Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah

Adapun luas wilayah Desa Karya bakti menurut penggunaannya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. Luas wilayah Desa karya Bakti menurut penggunaannya

No	Fungsi Lahan	Luas Lahan
1	Pemukiman Penduduk	877.500 m ²
2	Perkebunan	10.352.500 m ²
3	Tanah Kuburan	20.000 m ²
4	Perkantoran	40.000 m ²
5	Prasarana Umum lainnya	62.500 m ²
Total Luas Lahan		11.352.500 m²

Sumber: Kantor Desa Karya Bakti

4. Jumlah Penduduk Desa Karya Bakti

Jumlah penduduk Desa Karya Bakti adalah sebanyak sebanyak 2843 dan 587 kepala keluarga, dari semua warga Desa Karya Bakti merupakan warga negara indonesia yang terdiri dari suku minang, suku jawa, dan suku batak.

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1233 jiwa
2	Perempuan	1250 jiwa
Total Jumlah Penduduk		2483 jiwa

Sumber: Kantor Desa Karya Bakti

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Karya Bakti yang berjenis kelamin perempuan lebih besar yakni sebanyak 1250 jiwa dan laki-laki berjumlah 1233 jiwa.

Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	2143
2	Protestan	216
3	Katolik	124
Total Jumlah Penduduk		2483

Sumber: kantor Desa Karya Bakti

Dari tabel di atas bahwa penduduk Desa Karya Bakti yang beragama Islam berjumlah 2143, Protestan berjumlah 216 dan Katolik berjumlah 124. Dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Karya Bakti adalah beragama Islam.

Dari jumlah penduduk Desa diatas bahwa penduduk Desa Karya Bakti memiliki kelompok umur yang berbeda –beda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	Usia Pra sekolah <5 tahun	180 Jiwa
2	Usia sekolah 6-17 tahun	450 Jiwa
3	Usia Produktif 18-50 tahun	1700 Jiwa
4	Usia tidak produktif >51 tahun	153 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Karya Bakti

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Karya Bakti memiliki usia produktif lumayan besar yakni sebesar 1700 jiwa yang berusia 18-50 tahun, apabila di manfaatkan secara optimal maka akan menjadi asset yang potensial untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Karya Bakti.

Keadaan perekonomian bagi penduduk Desa Karya Bakti adalah sangat penting dan diperlukan untuk kelangsungan kebutuhan hidup masyarakat. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Karya Bakti adalah petani, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil/TNI/Polri dll. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Desa Karya Bakti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	PNS/TNI/POLRI	11 Jiwa
2	Swasta	50 Jiwa
3	Wiraswasta	80 Jiwa

4	Petani	457 Jiwa
5	Buruh	50 Jiwa
6	Tidak Bekerja	10 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Karya Bakti

Dari tabel di atas, diperoleh bahwa mayoritas penduduk Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang paling banyak adalah petani, dengan demikian pada umumnya penduduk Desa Karya Bakti adalah petani.

Pendidikan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. keadaan pendidikan Desa Karya Bakti Desa Karya Bakti dapat dilihat pada tabel tersebut.

Tabel 7. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	30 Jiwa
2	SD	617 Jiwa
3	SMP	388 Jiwa
4	SMA	357 Jiwa
5	D3	8 Jiwa
6	S1	17 Jiwa

Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel di atas bahwa masyarakat Desa Karya Bakti yang menikmati pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 617, SMP berjumlah 388, SMA berjumlah 357, TK berjumlah 30, Sarjana berjumlah 17 dan D3 berjumlah 8 orang. Dapat diketahui bahwa pendidikan Desa Karya Bakti cukup baik.

5. Struktur Pemerintahan Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Pemerintah Desa Karya Bakti dipimpin oleh seorang kepala desa dan dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh seorang sekretaris desa serta bendahara desa. Dalam memudahkan pengurusan administrasi desa, maka kepala desa memiliki beberapa orang kaur (kepala urusan) yang masing-masing menangani bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan, dan bidang umum. Berikut ini struktur organisasi pemerintahan Desa Karya Bakti.

Gambar 1: Struktur Pemerintahan Desa Karya Bakti



Sumber: Kantor Desa Karya Bakti

B. Deskripsi Data

1. Identitas Responden

Jumlah petani yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 10 responden. Identitas dari petani yang menjadi responden dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Karakteristik jenis kelamin responden

Untuk mengetahui karakteristik petani di Desa karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	10	100 %
2	Perempuan	-	0 %
Total		10	100%

Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 100%.

b. Karakteristik Umur Responden

Untuk mengetahui karakteristik umur responden petani di Desa Karya Bakti dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 9. Umur Responden Petani Desa Karya Bakti

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	<30 Tahun	2	20%
2	31-50 Tahun	6	60%
3	>51 Tahun	2	20%
Total		10	100%

Sumber: Data Olahan 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 10 responden yang berumur kurang dari 30 tahun sebanyak 2 orang atau sebesar 20%, petani yang berumur 31-50 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 60% dan petani yang berumur lebih dari 51 sebanyak 2 orang atau 20%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Untuk mengetahui karakteristik pendidikan responden petani Desa karya Bakti dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 10. Pendidikan Responden Petani Desa Karya Bakti

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	10%
2	SMP	5	50%
3	SMA	4	40%
4	Sarjana	-	-
Total		10	100%

Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 10 responden, sebanyak 1 orang berpendidikan SD dengan persentase 10%, 5 orang berpendidikan SMP dengan persentase 60% dan 4 orang berpendidikan SMA dengan persentase 40%

C. Mekanisme Timbangan Kelapa Sawit di Desa Karya Bakti

Desa Karya Bakti berada di tempat yang tropis. Untuk lebih mendalami bagaimana mekanisme timbangan kelapa sawit yang diterapkan di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, peneliti melakukan kunjungan wawancara kepada beberapa responden untuk memahami lebih mendalam mengenai mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti. Responden yang di wawancarai sebanyak 10 responden yang peneliti pilih yakni petani Desa Karya Bakti.

Berikut ini profil ini petani Desa Karya Bakti.

Tabel 1. Jangka waktu selama menjadi Petani Sawit

No	Nama Petani	Jangka Waktu
1	Bapak Suranto	15 Tahun
2	Bapak Sage	10 Tahun
3	Bapak Saimun	25 Tahun
4	Bapak Mistar	20 Tahun
5	Bapak Sukowo	8 Tahun
6	Bapak Sunaryo	15 Tahun
7	Bapak Aryadi	25 Tahun
8	Bapak Suhani	8 Tahun
9	Bapak Eko	7 Tahun
10	Bapak Subur Sentosa	4 Tahun

Sumber: Data Olahan 2018

Berikut ini luas lahan yang dimiliki petani sebagai berikut:

Tabel 2. Luas lahan yang dimiliki petani

No	Nama Petani	Luas Lahan
1	Bapak Suranto	6 Hektar
2	Bapak Sage	1 Hektar
3	Bapak Saimun	2 Hektar
4	Bapak Mistar	1.5 Hektar
5	Bapak Sukowo	2 Hektar
6	Bapak Sunaryo	4 Hektar
7	Bapak Aryadi	2 Hektar
8	Bapak Suhani	3 Hektar
9	Bapak Eko	3 Hektar
10	Bapak Subur Sentosa	2 Hektar

Sumber: Data Olahan 2018

Berikut ini hasil wawancara petani kelapa sawit di Desa karya Bakti sebagai berikut:

1. *Bagaimana mekanisme/proses penimbangan kelapa sawit yang dilakukan pembeli (toke) kepada petani?*

Jawaban: proses penimbangan dilakukan di kebun petani, pihak pembeli (*toke*) datang menggunakan mobil beserta alat timbang, tetapi ada juga petani mengantarkan langsung ke pihak *toke*

2. *Apakah ada pemotongan tiap kali petani menjual TBS (Tandan Buah Segar) kepada pembeli (toke)?*

Jawaban: ada, ketika melakukan penimbangan milik petani, pembeli (*toke*) selalu memotong 10 kg mereka beralasan potongan tersebut dikenakan untuk berat keranjang yang digunakan dan guna menutupi penyusutan berat sawit ketika menimbang di pabrik.

3. *Apakah pembeli (toke) membayar sesuai berat timbangan TBS (Tandan Buah Segar) kepada petani?*

Jawaban: Pihak toke selalu membayar sesuai berat timbangan tetapi ada juga potongan pembayaran, biasanya pemotongan dikenakan untuk upah armada, muat bongkar dan pemotongan dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

4. *Apakah setiap melakukan penjualan TBS (Tandan Buah Segar) mendapatkan takaran yang benar?*

Jawaban: Tidak, dalam proses menimbang pembeli (toke) kerap terburu-buru dalam menimbang sehingga proses penimbangan tidak teliti dan ketika timbangan masih goyang/belum seimbang mereka langsung menaikkan ke atas mobil, terkadang mereka sering menimbang/menakar berdasarkan asumsi, sehingga banyak merugikan pihak petani.

5. *Apakah hasil timbangan disampaikan secara langsung oleh Pembeli (toke) kepada petani?*

Jawaban: ketika proses penimbangan selesai, pihak toke langsung menyampaikan hasil timbangan kepada petani. Karena pihak petani selalu ikut dalam proses penimbangan.

6. *Apakah semua petani mendapatkan perlakuan timbangan yang sama setiap kali penjualan TBS ke pembeli (toke)?*

Jawaban: ada yang mendapatkan perlakuan yang sama dan ada yang mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda

7. *Apakah pembeli (toke) menggunakan keranjang TBS (Tandan Buah Segar) yang sama kepada petani lainnya?*

Jawaban: keranjang yang digunakan pihak toke (pembeli) sama kepada petani lain.

8. *Menurut bapak, apakah pembeli (toke) memeriksa timbangan sebelum digunakan ke petani?*

Jawaban: tidak, pembeli (toke) langsung menimbang kelapa sawit tanpa memeriksa/mengecek timbangan terlebih dahulu, sehingga pihak petani meragukan kualitas timbangan yang digunakan.

9. *Apakah bapak selaku petani merasa keberatan tentang pelaksanaan penimbangan yang diterapkan pembeli (toke)?*

Jawaban: iya, dalam pelaksanaan penimbangan kelapa sawit banyak merugikan pihak petani.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata para pembeli (*toke*) yang melakukan penimbangan buah kelapa di Desa Karya Bakti cukup buruk, pihak *toke* (pembeli) masih melakukan kecurangan dan penipuan dalam timbangan.

D. Analisa Hasil Wawancara

Berikut ini analisa hasil wawancara mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti:

Tabel. 11: Kesimpulan Hasil Wawancara Mekanisme Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Karya Bakti

No	Pertanyaan	Kesimpulan Hasil Wawancara
1.	Bagaimana mekanisme atau proses penimbangan kelapa sawit yang dilakukan pembeli (<i>toke</i>)?	Penimbangan kelapa sawit dilakukan di kebun milik petani secara langsung dengan menggunakan mobil beserta alat timbang namun ada juga petani langsung mengantarkan hasilnya ke pihak <i>toke</i> (pembeli).
2.	Apakah ada pemotongan tiap kali petani menjual TBS (Tandan Buah Segar) kepada pembeli (<i>toke</i>)?	Dari 10 responden petani dikenakan pemotongan 10 kg, dan pemotongan yang dilakukan pihak <i>toke</i> (pembeli) tidak sesuai karena berat keranjang tidak sampai 10 kg, mereka beralasan pemotongan 10 kg untuk berat keranjang dan guna mengurangi penyusutan berat sawit di pabrik.
3.	Apakah pembeli (<i>toke</i>) membayar sesuai berat timbangan TBS (Tandan Buah Segar) kepada petani?	Untuk pembayaran hasil timbangan kelapa sawit yang dilakukan pihak <i>toke</i> (pembeli) kepada petani cukup baik dan sudah sesuai dengan berat

		timbangan dan harga yang berlaku.
4.	Apakah setiap melakukan penjualan TBS (Tandan Buah Segar) mendapatkan takaran yang benar?	Setiap melakukan penjualan hasil timbangan, Pihak toke (pembeli) cukup buruk dalam menakar hasil kelapa sawit, pihak toke sering menakar berdasarkan asumsi tanpa menggunakan alat timbang yang sah, terburu-buru dalam menimbang dan tidak seimbang dalam menakar sehingga keakuratan dalam menimbang tidak sesuai.
5.	Apakah hasil timbangan disampaikan secara langsung oleh Pembeli (toke) kepada petani?	Hasil timbangan disampaikan secara langsung oleh pihak toke kepada petani, karena petani selalu mengikuti proses penimbangan kelapa sawit.
6.	Apakah semua petani mendapatkan perlakuan timbangan yang sama setiap kali penjualan TBS ke pembeli (toke)?	Tidak semua petani mendapatkan perlakuan yang sama disebabkan penimbang yang dibawa toke terkadang berbeda-beda.
7.	Apakah pembeli (toke) menggunakan keranjang TBS (Tandan Buah Segar) yang sama kepada petani lainnya?	Dalam menimbang, pihak toke (pembeli) selalu menggunakan keranjang/ wadah kelapa sawit yang sama kepada petani lain.
8.	Apakah pembeli (toke) memeriksa timbangan sebelum digunakan ke petani?	Pihak toke (pembeli) tidak pernah memeriksa/mengecek timbangan sebelum digunakan sehingga petani meragukan kualitas dan kuantitas timbangan


		yang digunakan.
9.	Apakah petani merasa keberatan tentang pelaksanaan penimbangan yang diterapkan pembeli (toke)?	Dari 10 responden petani merasa keberatan terhadap pelaksanaan penimbangan yang dilakukan pihak toke (pembeli) karena adanya pemotongan dan takaran yang tidak sesuai dengan hasil, sehingga petani merasa keberatan dan dirugikan secara sepihak.

Sumber: Data olahan 2018

Dari hasil analisa di atas maka mekanisme timbangan yang diterapkan di Desa Karya Bakti “cukup buruk” dengan adanya pemotongan sudah menjadi kebiasaan dan masih dilakukan sampai sekarang. Namun hakekatnya petani merasa dirugikan dengan adanya pemotongan/pengurangan tersebut. Dalam proses penimbangan yang dilakukan pihak toke (pembeli), petani mendapatkan takaran yang buruk, di antaranya kerap terburu-buru dan semena-mena dalam menimbang/menakar, terkadang pihak toke (pembeli) sering menakar berdasarkan asumsi mereka tanpa menggunakan alat timbang yang sah dan dalam menimbang jauh dari kata seimbang, sehingga petani sangat dirugikan dalam penimbangan yang dilakukan pihak toke (pembeli).

Berikut ini skema mekanisme jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti antara petani dan pembeli (toke) sebagai berikut:

Gambar. 2: Skema jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti



Sumber: Data olahan 2018

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa petani menjual hasil kelapa sawit ke pihak toke (pembeli), dan pihak toke (pembeli) mengantarkan hasil milik petani ke pabrik kelapa sawit, setelah itu pihak pabrik membayar penjualan sawit ke pihak toke dan pihak toke membayar hasil kelapa sawit ke masing masing petani.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Bisnis yang Islami adalah bisnis yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan dan kepercayaan. Muhammad Saw dalam ajarannya meletakkan keadilan sebagai prinsip dalam perdagangan, perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang “*tidak menzalimi dan tidak dizalimi*” (fordeby dan adesy, 2016: 135).

Dalam proses penimbangan tidak ada keakuratan mengenai kadar ukuran berat kelapa sawit sehingga petani merasa banyak dirugikan, adanya pemotongan atau pengurangan setiap melakukan penimbangan dan pihak toke kerap menakar berdasarkan asumsi. Pemahaman pihak toke (pembeli) akan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam masih kurang. Pihak toke (pembeli) masih mengutamakan keuntungan. Kejujuran merupakan tombak utama dalam menjalankan sebuah usaha agar kepercayaan konsumen melekat dan kembali lagi ke pedagang tersebut.

Prinsip keseimbangan (keadilan) menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal ini disebabkan karena lebih banyak hubungan dengan sesama, keadilan dalam dunia bisnis harus diwujudkan dalam bentuk penyajian kualitas, kuantitas, takaran maupun timbangan (Badroen, 2006: 91).

Prinsip keadilan dalam mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, pihak toke masih enggan memeriksa timbangan atau alat ukur sebelum digunakan, sehingga kualitas dan kuantitas timbangan diragukan dan perlakuan timbangan yang dilakukan masih berbeda-beda dikarenakan penimbang yang dibawa pihak toke berbeda, sehingga masih ada petani yang mendapatkan perlakuan yang kurang memuaskan.

Dalam mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti, petani sudah mempercayakan penimbangan buah kelapa sawit kepada pembeli (toke), namun pihak toke masih kerap melakukan pengurangan berat

timbangan dan sengaja mengambil hak yang seharusnya bukan miliknya. Dalam etika Bisnis Islam, pelaku bisnis harus mengedepankan prinsip kepercayaan dengan tidak mengurangi dan mengambil hak orang lain dengan sengaja baik berupa harga ataupun upah sehingga kepercayaan pembeli (toke) dengan penjual selalu terjaga.

Setiap orang dalam berbisnis dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan, Islam hanya membolehkan usaha yang dilakukan secara adil, jujur dan bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela, sebab usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran.

Jika seseorang mencari dan mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar ia tidak hanya merusak usahanya dirinya, tetapi akan menciptakan kondisi yang tidak harmonis di pasar yang pada akhirnya akan menghancurkan usaha orang lain. Menyebabkan kebencian, permusuhan, penipuan, ketidakjujuran, kekerasan, saling menindas antar masyarakat dan merusak solidaritas (Aziz, 2013: 251-252)

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (tolong-menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt bahkan Rasulullah menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada dan orang-orang sholeh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat orang yang jujur dan benar (Ghazaly, 2012: 89).

Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan sebagaimana firman Allah Swt dijelaskan Q.S Al-Muthafifin ayat 1-6 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ

وَزَنُوهُمْ تَحْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَضُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ

يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya :*Celakalah, bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang); (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi; dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi; Tidakkah orang-orang itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan; pada suatu hari yang besar; (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam”* (Departemen Agama RI, 2011: 1196).

Berdasarkan ayat di atas yang dimaksud *takhfif* adalah berbuat curang dalam menimbang dan menakar, Allah Swt memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat *wail* artinya celakalah, suatu indikasi bahwa mereka akan dikenakan azab yang pedih. Siapakah *takhfif* dan mengapa diancam demikian? Mereka adalah orang-orang yang jika dalam menimbang/menakar menambah bila minta timbangan dari orang lain atau bisa juga dengan mengurangi bila memberikan timbangan kepada orang lain. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan dan hari pertanggungjawaban yang sangat besar.

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemaslahatan (muamalah). Setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat harus disikapi dengan sudut pandang yang objektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, pada umumnya petani menjual kepada pihak pembeli (*toke*). Pihak *toke* datang langsung ke kebun petani untuk melakukan penimbangan hasil sawit milik petani.
2. Dalam proses penimbangan kelapa sawit di Desa Karya Bakti belum sesuai dengan etika bisnis Islam sebab masih terdapat kecurangan-kecurangan dalam menakar dan menimbang sehingga masih banyak petani yang dirugikan.
3. Tanggapan petani kelapa sawit mengenai perihal kecurangan dalam timbangan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan petani kelapa sawit merasa cukup dirugikan dengan cara pembeli (*toke*) menimbang hasil panennya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.
4. Mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran, keadilan dan kepercayaan.

B. Saran

Melihat yang terjadi di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tentang mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit penulis menyarankan:

1. Pembeli

Kepada pembeli (*toke*) seharusnya tidak melakukan kecurangan karena bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dalam jual beli seharusnya didasari dengan prinsip etika bisnis Islam, bukan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga jual beli tersebut mendapat berkah.

2. Masyarakat

Kepada seluruh masyarakat Desa Karya Bakti karena mayoritas beragama Islam sebaiknya diperhatikan perilaku pembeli (toke) dalam jual beli kelapa sawit. Sehingga hal-hal yang sekiranya bisa merugikan orang lain tidak terjadi dan tidak menimbulkan permasalahan.

3. Pemerintah

Kepada pemerintah di Kabupaten Kampar, khususnya Dinas Perdagangan, sebaiknya dalam jual beli Kelapa sawit di Kabupaten Kampar harus ada pengawasan dalam melakukan penimbangan kelapa sawit, bisa mengurangi tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa merugikan salah satu pihak yang melakukan penimbangan kelapa sawit

4. Tokoh Agama dan Masyarakat

Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat agar terus menerus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat melalui rapat bersama atau diskusi langsung, sehingga bisa mengurangi kecurangan-kecurangan dalam jual beli yang dilakukan pihak toke kepada petani dan lebih memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Alma, Bukhari. 2010. *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Arijanto, Agus, 2011, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Aziz, Abdul, 2013, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Alfabeta, Bandung.
- Badroen, Faisal, 2007, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fordeby Dan Adesy, 2016, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ghazali, Rahman, Abdul, 2012, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Gunawan, Imam, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hidayat, Enang, 2015. *Fiqh Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kadir, 2010, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Amzah, Jakarta.
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Munawwir, Warson, Ahmad, 1997, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Muslich, Wardi, Ahmad, 2010, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman, 2010, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Ramdan, Anton, 2013, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Bee Media, Jakarta.

Rusby, Zulkifli, 2014, *Pemikiran Ekonomi Dalam Islam*, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru.

Sanusi, Anwar, 2016, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muammalah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta.

Fatwa tentang jual beli dijelaskan pada fatwa nomor: 110/DSN MUI/IV/2017 tentang akad jual beli.

Jurnal :

Astuti, Daharmi, 2018, “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Syarikat*, Vol. 1 No.1, Hal.19-20

Fauzan dan Nuryana, Ida, 2014, “Pengaruh Peranan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet Kota Malang” *Jurnal Universitas Kanjuruhan Malang*, Vol. 10, No.1

Kusumawaty, Yeni, 2008, “Etika Bisnis Dalam Islam”, *Jurnal Kiat Ekonomi*, Vol.13, No.1

Nizar, Muhammad, 2018, “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam”, *Jurnal Istiqro*, Vol. 6 No. 1

Siswadi, 2013, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3 No. 2

Syahdanur, 2015, “Selling Skil Rasulullah Saw dalam Menjual”, *Jurnal Kiat Ekonomi*, Vol.25, No.2

Mardatillah, Annisa, 2013, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.6, No.1

Skripsi :

Arynagara, Cahya, 2018, Analisis Tingkat kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar, *Skripsi*, Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar.

Mujibburohman, 2015, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung), *Skripsi*, Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Supendi, Ahmad, 2011, Pelaksanaan Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu), *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

